TATA CARA PEMBUATAN KODE BILLING MANDIRI

Sumber: www.pajak.go.id

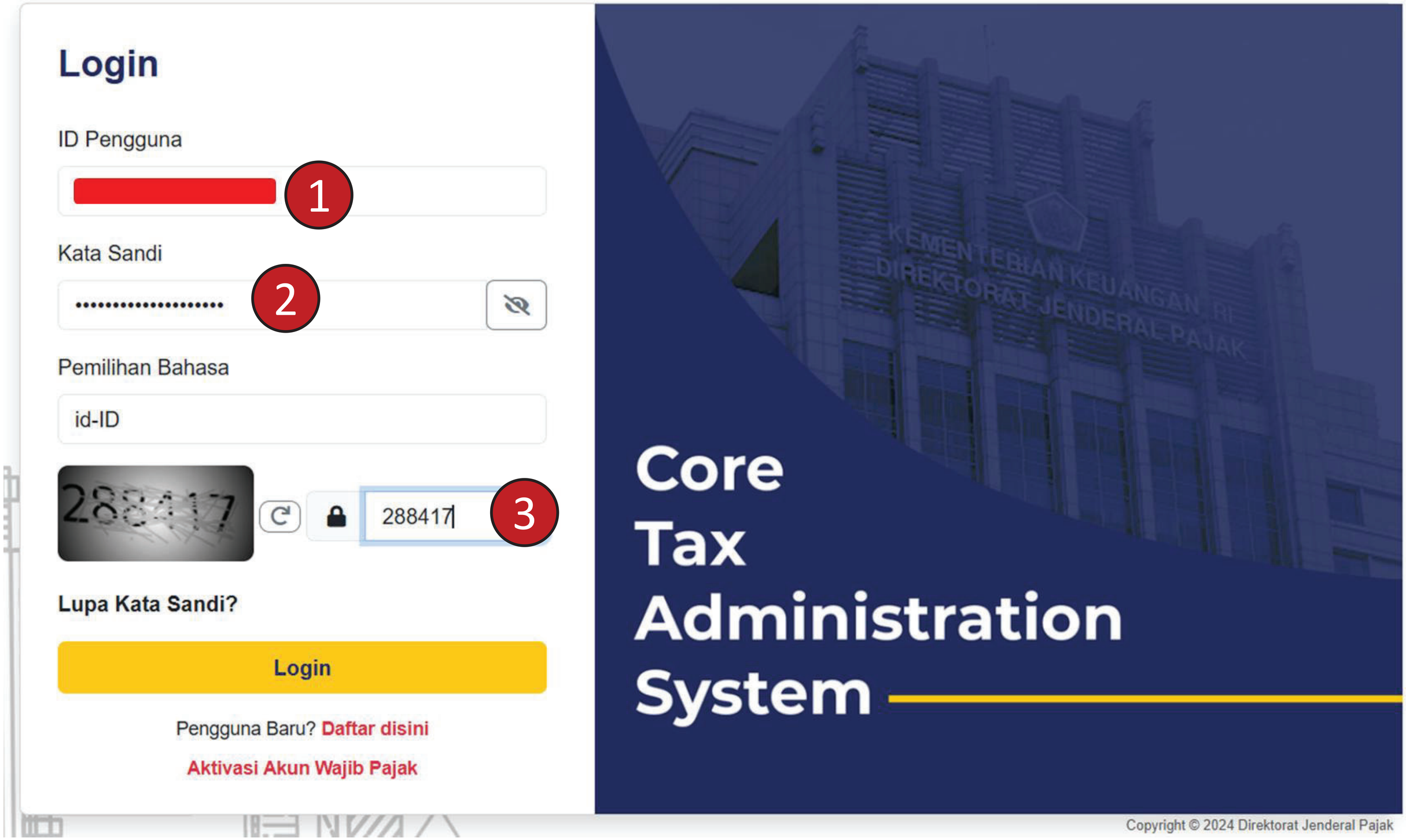

Petunjuk

Masuk laman Coretax dengan tautan: **https://coretaxdjp.pajak.go.id/**

1. Isi **ID Pengguna** dengan ketentuan:
   - NIK bagi WNI Orang Pribadi
   - NPWP 16 Digit bagi WNA dan WP Badan
2. Isi **Kata Sandi**
3. Isi **CAPTCHA**

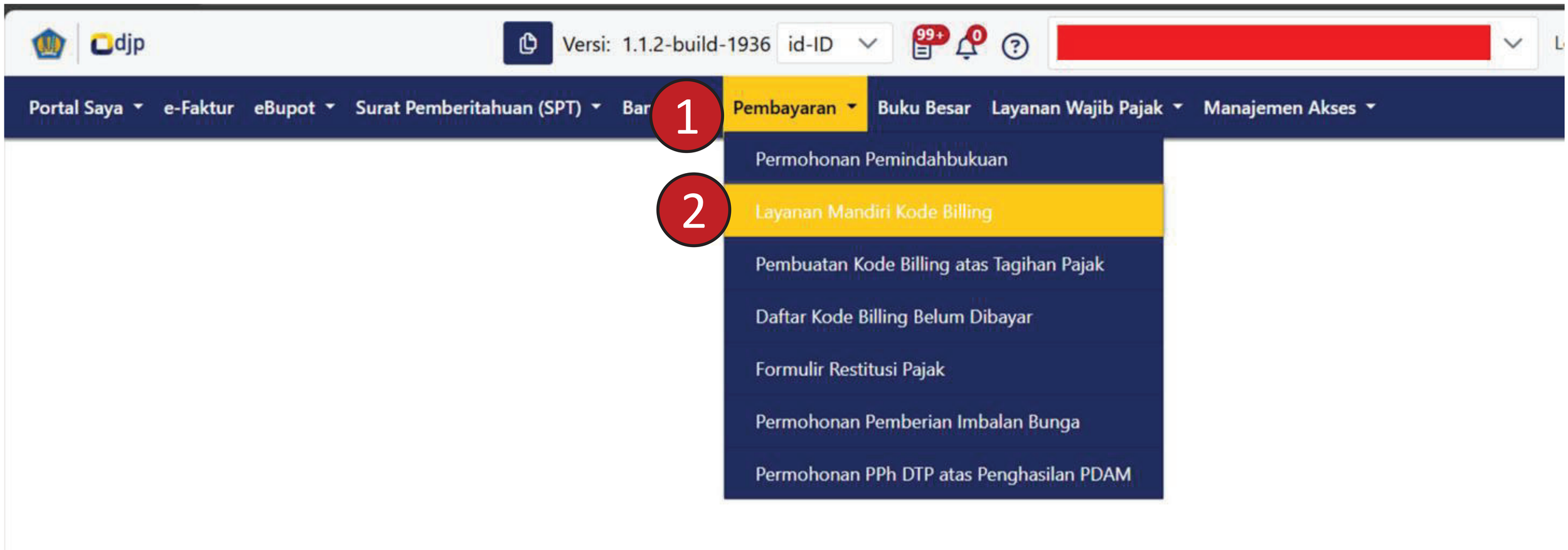

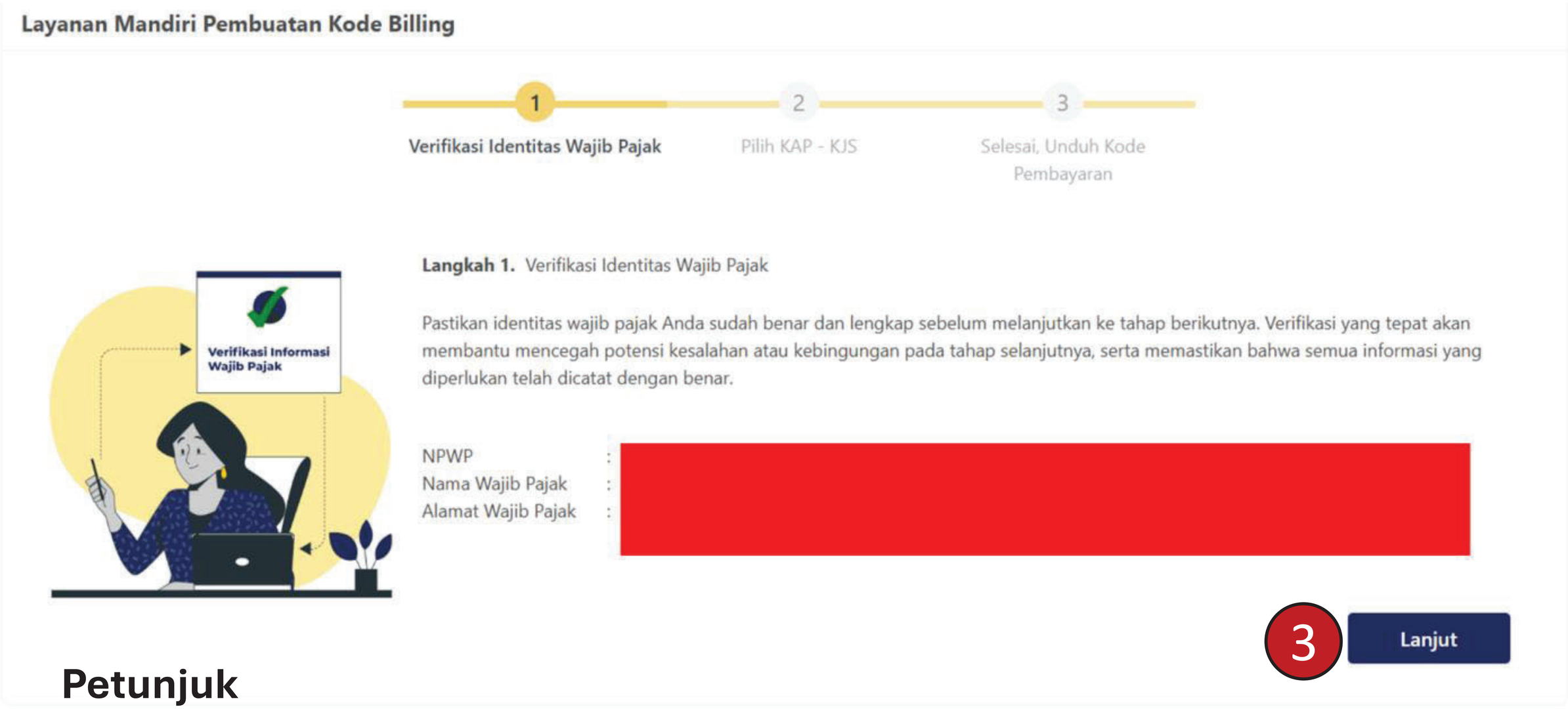

Petunjuk

1. Pilih menu **PEMBAYARAN**
2. Pilih menu **LAYANAN MANDIRI KODE BILLING**
3. Anda akan dibawa pada menu Verifikasi Identitas Wajib Pajak. Klik **LANJUT** jika data sudah sesuai

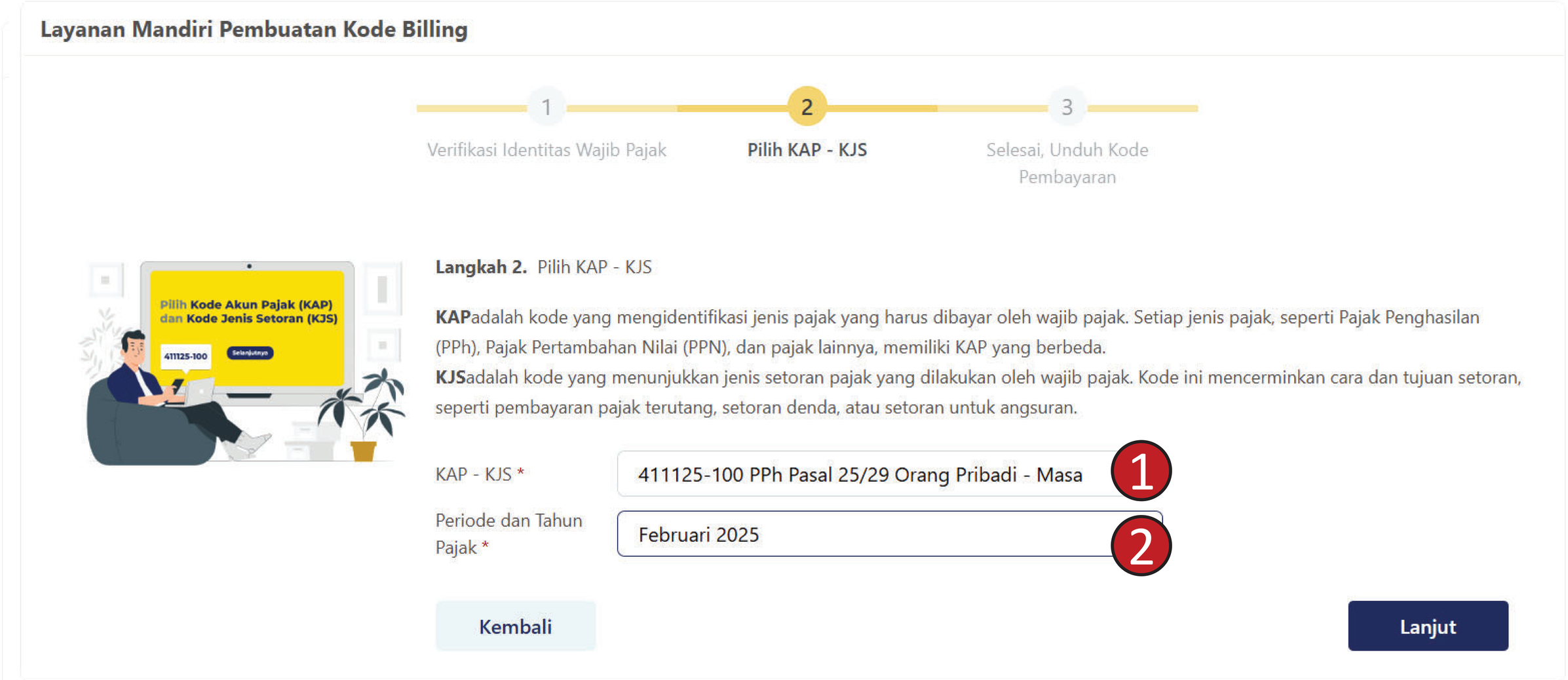

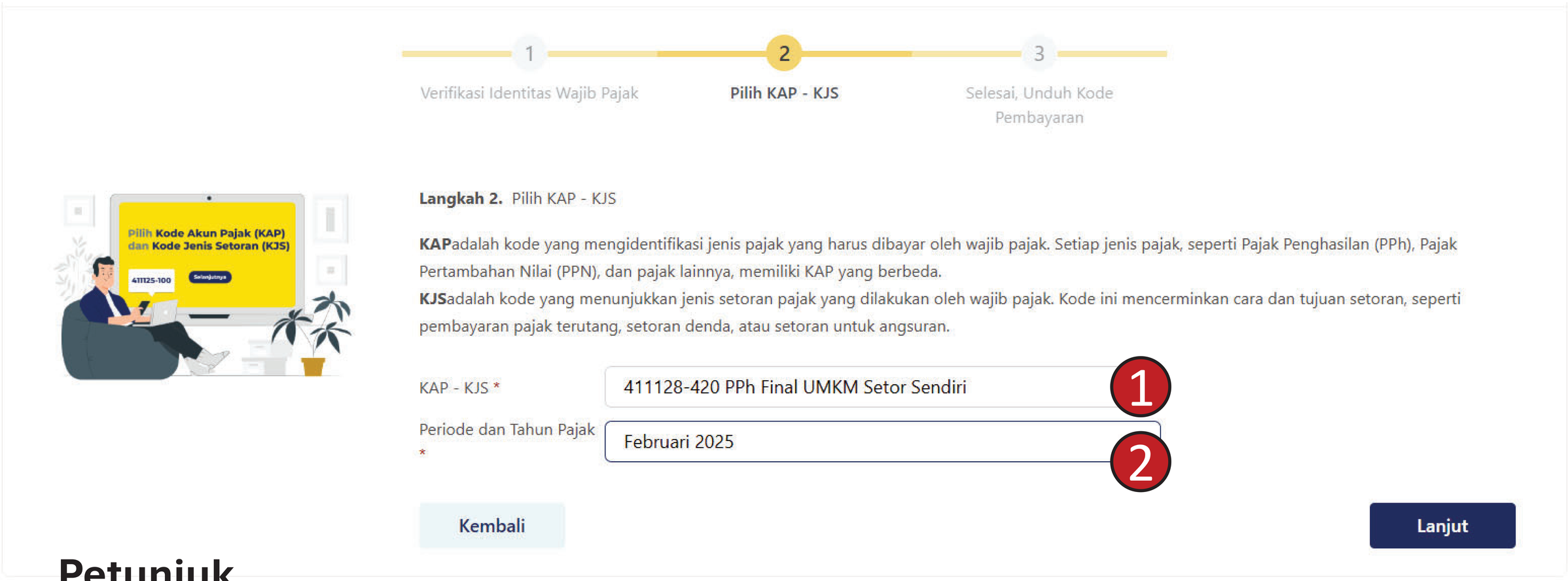

Petunjuk

1. Pilih **KAP – KJS** yang sesuai
2. Pilih **Periode dan Tahun Pajak** yang sesuai
3. Contoh: **Kode billing PPh 25 masa Feb 2025** dan **PPh Final setor sendiri masa Feb 2025**

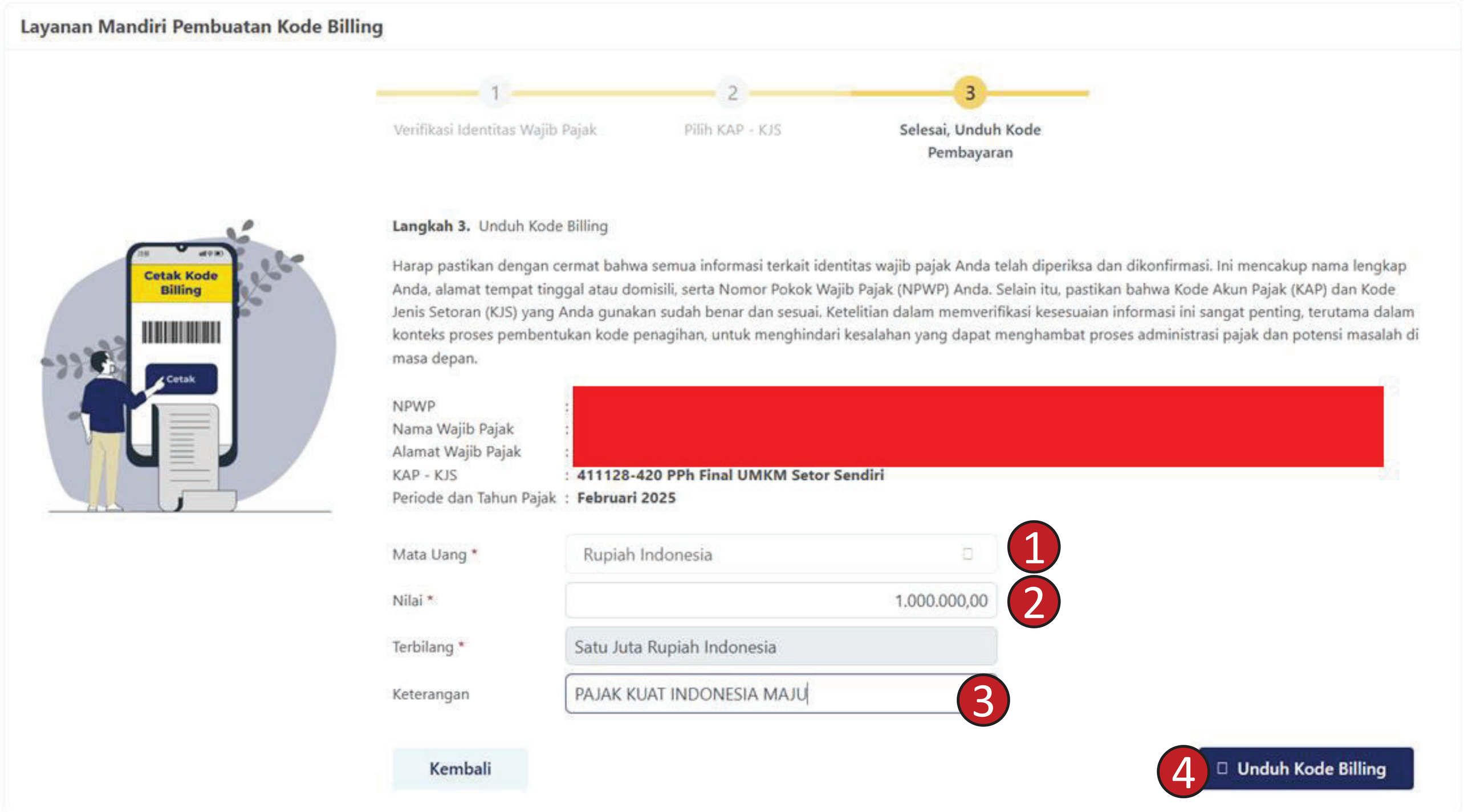

Petunjuk

1. Untuk "**Mata Uang**" secara default aplikasi hanya akan memunculkan mata uang Rupiah, kecuali jika wajib pajak yang bersangkutan memiliki izin untuk menggunakan mata uang asing.
2. Isi **Nilai PPh** yang akan dilakukan
3. Tambahkan **KETERANGAN** jika diperlukan
4. Klik **UNDUH KODE BILLING**
5. Billing akan terunduh secara otomatis ke perangkat Anda

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*

NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

MATA UANG :
NOMINAL :
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
		-	-	
TOTAL				
Terbilang:				

URAIAN:

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* :
MASA AKTIF :

Catatan:

1. Kode billing yang berhasil dibuat akan terunduh secara otomatis oleh sistem dan memiliki **masa aktif sampai dengan 7 (tujuh) hari** sejak dibuat. Apabila jangka waktu tersebut telah terlewati, maka kode billing akan hangus dan wajib pajak diharuskan membuat kembali kode billing yang baru.
2. Pembuatan billing beberapa jenis pajak tidak melalui menu Layanan Mandiri Kode Billing, tetapi melalui cara **Membuat SPT** terlebih dulu (misal: PPh 21, PPh Unifikasi, PPN).

Daftar Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setor yang dapat dibuat secara mandiri

Sumber: www.pajak.go.id

Kode Akun Pajak/ Kode Jenis Setor	Keterangan
411119-100	PPh Migas Lainnya - Masa
411119-200	PPh Migas Lainnya - Tahunan
411125-100	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi - Masa
411125-101	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi -Masa OP Pengusaha Tertentu
411126-100	PPh Pasal 25/29 Badan - Masa
411128-107	Pembayaran Tambahan Program Pengungkapan Sukarela Pasal 7 (4) huruf b UU HPP
411128-108	Pembayaran Tambahan Program Pengungkapan Sukarela Pasal 12 (4) huruf b UU HPP
411128-111	Pembayaran PPh Final PMSE
411128-402	PPh Final Pasal 4 (2) atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan
411128-403	PPh Final Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
411128-416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
411128-420	PPh Final UMKM Setor Sendiri
411128-427	Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 5(5) UU HPP
411128-428	Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 9(1) UU HPP
411128-432	PPh Final Pasal 4 (2) atas Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
411129-100	PPh Non-Migas Lainnya - Masa
411129-512	Uang Tebusan Pengampunan Pajak
411129-513	Pembayaran Pasal 8 (3d) UU Pengampunan Pajak
411211-103	PPN Dalam Negeri - Kegiatan Membangun Sendiri
411211-107	PPN Dalam Negeri - PPN atas penyerahan BKP di KPBPB
411211-108	PPN Dalam Negeri - Pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng

Dalam modul DJP Update per tanggal 1 Januari 2025, ditulis bahwa kode ini dapat dibuat billing secara mandiri, ***tetapi dalam aplikasi Coretax Versi: 1.1.2-build-1936****, kode ini tidak tersedia dan harus dibuat melalui mekanisme* ***eBupot – Penyetoran Sendiri***

Daftar Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setor yang dapat dibuat secara mandiri

Sumber: www.pajak.go.id

Kode Akun Pajak/ Kode Jenis Setor	Keterangan
411211-121	PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas dapat dikreditkan
411211-122	PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan
411211-140	Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPN yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan
411212-101	PPN Impor - BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
411212-102	PPN Impor - Masa atas SP3DRI
411212-121	PPN Impor semula dapat fasilitas dapat dikreditkan
411212-122	PPN Impor semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan
411212-900	PPN Impor - Pemungutan oleh NonBendaharawan
411212-910	PPN Impor - Pemungutan oleh Bendaharawan
411219-100	PPN Lainnya - Masa
411221-107	PPn BM Dalam Negeri atas penyerahan BKP di KPBPB
411221-122	PPn BM Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan
411221-140	Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPnBM yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan
411222-102	PPn BM Impor - Masa atas SP3DRI
411222-900	PPn BM Impor - Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
411222-910	PPn BM Impor - Pemungutan oleh Bendaharawan
411229-100	PPn BM Lainnya - Masa
411611-100	Pembayaran Bea Meterai dengan setoran SSP
411611-101	Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi
411611-102	Penebusan meterai elektronik oleh *Authorized* Distributor
411611-201	Bea Meterai - Deposit Mesin Teraan Digital
411611-512	Bea Meterai - Sanksi Administrasi Pemetereian Kemudian
411612-100	PPn Benda Meterai - Penjualan Meterai Tempel
411613-100	PPn Batubara - Masa

Daftar Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setor yang dapat dibuat secara mandiri

Kode Akun Pajak/ Kode Jenis Setor	Keterangan
411618-100	Setoran untuk Deposit Pajak
411618-200	Deposit Pajak - Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
411619-100	Pajak Tidak Langsung Lainnya - Masa
411619-111	Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pajak Transaksi Elektronik (PTE)
411619-530	Pembayaran untuk Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP
411619-531	Pembayaran untuk Sanksi Denda Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP
411619-900	Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
411619-910	Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pemungutan oleh Bendaharawan
411641-200	Pajak Eksternalitas Karbon - Tahunan

Sumber: www.pajak.go.id